

MAKNA DAN IMPLIKASI SOSIAL PASAHAT TITI MARANGKUP DALAM PERKAWINAN BUKAN MARPARIBAN BAGI SUKU BATAK TOBA

(Studi Kasus di Desa Tanoh Subukh, Kabupaten Aceh Tenggara)

Rudmeida Pipiana¹⁾, Nazrina Zuryani²⁾, Ni Made Anggita Sastri Mahadewi³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: rudmeida1405@gmail.com¹ nazrinazuryani@unud.ac.id²
anggitasastrimahadewi@unud.ac.id³

ABSTRACT

The ideal marriage for the Toba Batak is a marpariban marriage, namely taking a wife from the mother's clan. The pasahat titi marangkup tradition is carried out to respect and ask for the blessing of the uncle because his nephew does not intend to marry the uncle's daughter. An uncle in a Toba Batak marriage must attend his nephew's wedding, however, when the uncle is unable to attend, he is replaced with a substitute uncle. The research approach uses expolative qualitative. The theory used as a scalpel in the implementation of this research is the constructivism theory of Clifford Geertz which asserts that humans are symbolic creatures, in symbols there are meanings that are produced and these meanings form a cultural network. The conclusion of the study explains that the pasahat titi marangkup tradition must be carried out in non-marpariban marriages in Tanoh Subukh Village, Southeast Aceh Regency.

Keywords: *Pasahat titi marangkup, Meaning and Batak Toba people*

1. PENDAHULUAN

Suku Batak Toba terbagi menjadi enam sub suku yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Angkola dan Batak Mandailing. Keenam suku ini terletak di daerah provinsi Sumatera Utara. Menurut data Badan Pusat Statistika 2010, jumlah penduduk Batak di Indonesia berjumlah 8.466.969 jiwa atau 3,88%.

Menurut Hutahaean (2020:319) menegaskan masyarakat Suku Batak Toba memiliki tiga filosofi hidup, yang pertama *Hagabeon* (keturunan) yang artinya menginginkan umur yang panjang dan mempunyai anak dalam ikatan perkawinan

hususnya anak laki-laki, kedua *Hamoraon* (kekayaan) yaitu mempunyai pekerjaan, kekayaan dan kesejahteraan hidup secara finansial dan material, selanjutnya yang ketiga yaitu *Hasangapon* (kehormatan) yaitu terpuji, teladan dan terhormat. Dengan menjunjung ketiga filosofi tersebut, maka masyarakat Batak Toba rela merantau ke berbagai daerah di Indonesia termasuk Aceh Tenggara.

Hal yang menjadikan penelitian ini menarik yaitu walaupun masyarakat Batak Toba sudah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, akan tetapi penyebarannya tidak pernah meninggalkan jati diri dan kebudayaan mereka. Salah satu adat

istiadat yang masih tetap bertahan dan dilestarikan yaitu adat dalam perkawinan. Menurut Sihombing (2020:108), perkawinan yang ideal bagi masyarakat Batak Toba yaitu perkawinan *marpariban*, yang artinya mengambil istri dari marga ibu atau yang disebut dengan putri paman. *marpariban* diartikan juga sebagai keluarga sepupu kandung yang dapat menikah.

Pariban sering dianjurkan untuk dijadikan keluarga dan untuk dikawini. Dahulu adat *marpariban* merupakan kewajiban untuk dijalankan. Karena keluarga sudah saling kenal serta warisan menetap pada keluarga tersebut. Tetapi karena perkembangan zaman, kawin *pariban* sudah jarang dilakukan dan sudah tidak menjadi keharusan lagi.

Lebih lanjut, maka muncul aturan baru dalam perkawinan Batak Toba, yaitu upacara *pasahat titi marangkup*. *Titi marangkup* disimbolkan sebagai pemberian berupa uang yang diberikan secara tunai kepada pihak *tulang* (paman) pada saat acara pesta diadakan. Uang *titi marangkup* mempunyai makna sebagai tanda penghormatan kepada keluarga paman dari mempelai laki-laki.

Tulang dalam adat Batak Toba merupakan saudara laki-laki dari ibu. Peran *tulang* dalam prosesi adat pernikahan Suku Batak sangat penting, sehingga *tulang* harus dihormati. Menurut Firmando (2021:7), masyarakat Batak Toba mengenal sistem kekerabatan disebut dengan *Dalihan Natolu*. Artinya tiga tungku yang saling menopang. Pertama *somba marhula-hula* yaitu hormat kepada paman, kedua *manat mardongan tubu* yaitu

sesama saudara harus saling perhatian dan ketiga *elek marboru* yaitu *hula-hula* harus bersikap lembut terhadap *boru*.

Dengan adanya unsur dari *dalihan natolu*, maka peran paman sangat dihormati dalam perkawinan bukan *marpariban* bagi masyarakat Batak Toba di Desa Tanoh Subukh, Kabupaten Aceh Tenggara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh terkait makna dan implikasi sosial *pasahat titi marangkup* dalam perkawinan bukan *marpariban* di Desa Tanoh Subukh, Aceh Tenggara.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pada penelitian “Makna dan Implikasi Sosial *Pasahat Titi Marangkup* dalam Perkawinan bukan *Marpariban* Bagi Suku Batak Toba di Desa Tanoh Subukh, Kabupaten Aceh Tenggara” ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pembandingan dengan penelitian, diantaranya:

Pertama, penelitian Relica Asija Naibaho (2015) dengan judul “*Titi Marangkup* dalam pernikahan adat Batak Toba (Kajian Antropolinguistik)” menjelaskan bahwa pernikahan adat Batak Toba salah satu kebudayaan yang memiliki keunikan seperti upacara ritual adat Batak Toba. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya nilai-nilai budaya yang terkandung pada adat istiadat Batak Toba yang bernilai baik seperti budaya kasih sayang, nilai ketekunan dan nilai kebersamaan.

Kedua, penelitian Anastasya Sitompul (2017) dengan judul “Makna Simbolik pada Upacara Pernikahan Adat Suku Batak Toba di Sumatera Utara” menjelaskan makna

simbol-simbol yang terdapat dalam pernikahan adat Batak Toba yang merupakan simbol komunikasi. Hasil dari penelitian ini, simbol komunikasi pada adat perkawinan Batak Toba menunjuk pada *sinamot*.

Ketiga, penelitian Mutiah Durdalilah Simatupang (2016) dengan judul "Proses Penyematan Ulos (*mangulosi*) dalam Pernikahan Adat Suku Batak Toba di Medan". Hasil dari penelitian ini adalah membahas proses penyematan (pemberian) *ulos* pada masyarakat Batak Toba memiliki beragam *ulos* seperti *ulos passamot*, *ulos holong*, *mandar hela* dan *ulos bere*.

Teori konstruktivisme yang dipopulerkan oleh Clifford Geertz mengemukakan bahwa kebudayaan bersifat publik sebab makna bersifat publik. Hal tersebut menekankan bahwa manusia merupakan makhluk simbolik yang artinya komunikasi yang dilakukan oleh manusia selalu menggunakan simbol-simbol. Dalam simbol, manusia memperoleh makna dan makna yang diperoleh membentuk sebuah kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan dalam masyarakat tidak hanya dijelaskan melainkan ditemukan dan dipahami makna-makna yang terdapat dalam simbol tersebut.

Begitu juga dengan kebudayaan Batak Toba dalam perkawinan bukan *marpariban*. Terdapat *titi marangkup* sebagai simbol yang dipakai untuk menyatukan kembali ikatan kekerabatan antara pihak paman dan keponakannya. Bahwasanya keponakan tidak berniat untuk meminang putri dari paman untuk dijadikan sebagai

istri. Dalam hal ini, terdapat makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Batak Toba yang melaksanakan bukan *marpariban*. Karena perkawinan *marpariban* tidak rasional lagi untuk dilakukan, maka muncullah tradisi baru yang disebut dengan *pasahat titi marangkup* kepada pihak paman dari keluarga laki-laki.

Dengan menggunakan teori konstruktivisme Clifford Geertz mampu membantu peneliti dalam menelaah makna dan implikasi sosial *pasahat titi marangkup* dalam perkawinan bukan *marpariban* bagi suku Batak Toba di Desa Tanoh Subukh, Kabupaten Aceh Tenggara.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif eksploratif karena menekankan pada pelaksanaan kegiatan secara objektif terhadap kenyataan subjektif yang diteliti. Pendekatan kualitatif dianggap sesuai untuk mendeskripsikan bagaimana makna dan implikasi sosial *pasahat titi marangkup* dalam perkawinan bukan *marpariban* bagi masyarakat suku Batak Toba di Desa Tanoh Subukh, Kabupaten Aceh Tenggara. Sehingga hasil penelitian mampu memaparkan data yang baik dan benar serta cukup jelas dan akurat.

Lebih lanjut jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Menurut Moleong (2014), data kualitatif merupakan data yang berbentuk narasi dan diperoleh melalui observasi serta wawancara dengan informan terkait tentang makna *pasahat titi marangkup*

dalam perkawinan bukan *marpariban* bagi suku Batak Toba di Desa Tanoh Subukh, Kabupaten Aceh Tenggara.

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, dimana sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara sedangkan untuk sumber data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan melalui media seperti buku, rekaman, karangan ilmiah, skripsi, internet dan lainnya.

Informan yang dijadikan sebagai sumber informasi terkait fenomena yang ditelaah yaitu informan kunci, informan utama, informan pelengkap dan informan pangkal. Informan kunci yaitu tokoh adat, informan utama yaitu orang tua yang telah melaksanakan tradisi *pasahat titi marangkup*, informan pelengkap yaitu pemuda-pemudi Batak Toba yang belum menikah serta informan pangkal yaitu orang yang pernah menjadi paman dalam acara perkawinan Batak Toba.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Aceh Tenggara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten berada di Kutacane. Kabupaten Aceh Tenggara terletak antara 30°55'23"-40°16'35" LU dan 96°43'23"-98°10'32" BT. Secara umum, Kabupaten Aceh Tenggara termasuk daerah berhawa sejuk. Kabupaten ini termasuk pada zona pertanian dan perkebunan. Dengan keadaan alam yang memungkinkan tersebut, sehingga masyarakat Batak Toba tertarik untuk

merantau dan mengolah lahan tersebut menjadi sumber mata pencaharian dan salah satunya Desa Tanoh Subukh.

Desa Tanoh Subukh merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Babul Rahmah. Penduduk Desa Tanoh Subukh terdiri dari 80% suku Batak Toba serta 20% suku Alas.

Berhubung masyarakat yang mendiami Desa Tanoh Subukh merupakan mayoritas Batak Toba, maka masyarakat masih menjalankan adat istiadat sesuai dengan leluhur suku Batak Toba. Dalam suku Batak Toba sendiri terdapat beberapa tradisi seperti dalam kelahiran, pernikahan, kematian dan lain sebagainya,

Lebih lanjut, khususnya dalam perkawinan adat Batak Toba terdapat beberapa prosesi adat, salah satunya *pasahat titi marangkup*. *Pasahat titi marangkup* merupakan tradisi yang dijalankan dalam pernikahan bukan *marpariban*. Dalam prosesi ini memiliki tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu *mamboan sipanganon tu tulang* yang artinya membawa makanan adat ke rumah paman dari pihak mempelai laki-laki yang bertujuan sebagai tanda penghormatan kepada paman.

Prosesi kedua yaitu *marsibuha-buhai* yang artinya mengadakan acara makan bersama di rumah pengantin perempuan dengan tujuan untuk menghormati keluarga perempuan karena perempuan yang akan dipinang akan segera meninggalkan orang tuanya menuju keluarga pihak laki-laki.

Prosesi ketiga yaitu prosesi pemberkatan di Gereja, yang merupakan acara pemberkatan untuk meminta restu

kepada Tuhan agar pernikahan tersebut kelak menjadi keluarga yang diberkati.

Prosesi keempat yaitu *pasahat tudu-tudu sipanganon* yang artinya menyerahkan tanda makanan adat Batak setelah menyambut hula-hula. Prosesi kelima yaitu *manjalo tumppek* yang artinya para tamu undangan memberikan ucapan terimakasih berupa uang keluarga pengantin karena telah diundang untuk menghadiri acara pernikahan.

Prosesi keenam yaitu *pasahat titi marangkup*. *Titi marangkup* merupakan uang yang diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki dan perempuan kepada paman dari mempelai laki-laki. Uang tersebut diserahkan pada saat acara pesta berlangsung dan diiringi dengan kata *umpasa*. Prosesi ketujuh yaitu prosesi *mangulosi*, merupakan pemberian kain ulos kepada kedua mempelai dengan tujuan orang tua memberikan simbol kehangatan kepada anak mereka sebagai keluarga baru.

4.2 Makna *Pasahat Titi Marangkup* Dalam Perkawinan Bukan *Marpariban* Bagi Masyarakat Batak Toba Di Desa Tanoh Subuh Kabupaten Aceh Tenggara

Makna *pasahat titi marangkup* bagi masyarakat yang menikah menggunakan tradisi tersebut memaknai sebagai jalan meminta restu kepada paman dan menghormati paman serta kelak perempuan yang dipinang oleh laki-laki dapat diterima dalam keluarga paman sebagai putri dari darah daging sendiri.

Makna *pasahat titi marangkup* bagi paman dari mempelai laki-laki memaknai *pasahat titi marangkup* sebagai jalan menghormati paman, juga sebagai persyaratan adat dalam perkawinan bukan *marpariban*. Selanjutnya makna *pasahat titi marangkup* bagi tokoh adat Batak Toba memaknai *pasahat titi marangkup* sebagai anugerah dan sebagai pelestarian adat istiadat Batak Toba.

Lebih lanjut, makna *pasahat titi marangkup* bagi pemuda-pemudi Batak Toba yang belum menikah yaitu memaknai *pasahat titi marangkup* sebagai penghormatan kepada paman, juga sebagai jalan untuk lepas dari keterikatan perjodohan dari orang tua.

4.3 Implikasi *Pasahat Titi Marangkup*

Implikasi *pasahat titi marangkup* sebagai wujud menghargai posisi perempuan dalam keluarga marga laki-laki. Artinya, perempuan yang akan dipinang kelak diperlakukan baik dalam keluarga laki-laki serta kelak ketika ada perselisihan dalam keluarga pengantin, maka perempuan akan dilindungi paman dari mempelai laki-laki yang sudah menerima *titi marangkup* pada saat pernikahan adat bukan *marpariban*.

Implikasi *pasahat titi marangkup* sebagai wujud memperluas kekerabatan. Perkawinan dengan *pariban* menciptakan keluarga baru, tetapi tidak memperluas kekerabatan karena masih tergolong dalam keluarga itu sendiri, dengan hadirnya tradisi *pasahat titi marangkup* dalam perkawinan bukan *marpariban* maka terjadi perluasan

kekerabatan antara marga laki-laki dengan marga perempuan yang kemudian keluarga tersebut membentuk sebuah komunitas baru.

Selanjutnya, implikasi *pasahat titi marangkup* sebagai wujud pertahanan eksistensi dalam perkawinan bukan *marpariban*. Perekonomian pihak laki-laki serta kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak mempelai perempuan tentu saja berpengaruh dengan besaran nominal uang *titi marangkup* merupakan simbol yang penting, uang *titi marangkup* dengan jumlah yang besar dianggap sebagai suatu tingkat jenjang sosial dalam lingkungan masyarakat suku Batak Toba di Desa Tanoh Subukh.

Dalam pemberian *titi marangkup*, tidak ada patokan jumlah besaran uang yang diberikan kepada paman, akan tetapi ketika keluarga mempelai memberikan uang dengan jumlah yang besar kepada pamannya maka keluarga mempelai akan dianggap sebagai orang yang perekonomiannya baik dan dianggap sebagai orang yang mencintai serta hormat kepada paman. Hal ini dianggap sebagai bentuk pertahanan eksistensi bagi masyarakat Batak Toba di Desa Tanoh Subukh, Kabupaten Aceh Tenggara.

Implikasi *pasahat titi marangkup* sebagai pelestarian budaya tradisional. Perkawinan merupakan upacara yang sakral bagi suku Batak Toba di Desa Tanoh Subukh. Salah satu upaya untuk mempertahankan kekerabatan yang terbentuk melalui filsafah *dalihan na tolu*. Melalui sistem perkawinan sesama suku ataupun pemberian marga jika terjadi

perkawinan di luar suku Batak. Sekalipun di daerah rantau, suku Batak Toba berusaha untuk mempertahankan identitas sebagai orang Batak. Melihat dari tradisi *pasahat titi marangkup* yang masih tetap dilaksanakan untuk sebuah tujuan menghormati pihak paman. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kampung halaman bona pasogit.

Pelaksanaan tradisi *pasahat titi marangkup* di Desa Tanoh Subukh, Kabupaten Aceh Tenggara akan tetap dilaksanakan sebagai pelestarian budaya tradisional suku Batak Toba.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai makna dan implikasi sosial *pasahat titi marangkup* dalam perkawinan bukan *marpariban* bagi suku Batak Toba di Desa Tanoh Subukh, Kabupaten Aceh Tenggara, peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah sebelumnya.

Tradisi *pasahat titi marangkup* memiliki makna yang sangat luas bagi masyarakat Batak Toba di Desa Tanoh Subukh, Kabupaten Aceh Tenggara. Makna *pasahat titi marangkup* tersebut yakni yang pertama, bagi masyarakat yang menjalankan tradisi *pasahat titi marangkup* dalam pernikahannya memaknai *titi marangkup* sebagai kehormatan kepada paman dari mempelai laki-laki, penyatuan kembali tali persaudaraan antara pihak paman dan pihak pengantin laki-laki juga agar kelak perempuan yang dipinang oleh laki-laki tersebut dapat diterima dalam keluarga mempelai laki-laki.

Kedua, makna tradisi *pasahat titi marangkup* bagi paman ditandai sebagai suatu penghormatan kesepakatan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemuda yang ingin menikah bukan dengan putri paman. Ketiga yaitu bagi tokoh adat. *Pasahat titi marangkup* dimaknai sebagai penghormatan kepada paman serta jalan meminta berkat dari Tuhan melalui paman. Karena paman adalah orang yang dituakan dalam acara perkawinan bukan marpariban. Selanjutnya keempat bagi pemuda Batak Toba. Tradisi *pasahat titi marangkup* dimaknai sebagai jalan terbaik untuk mencari jodoh serta mempermudah dalam pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba.

Keberadaan tradisi *titi marangkup* berimplikasi terhadap sosial budaya sehingga dapat membuat masyarakat suku Batak Toba menjalankan tradisi dan budaya yang berada di tengah arus globalisasi. Implikasi yang dihasilkan antara lain sebagai wujud menghargai posisi perempuan dalam keluarga laki-laki, sebagai wujud perluasan kekerabatan dalam masyarakat suku Batak Toba, sebagai wujud pertahanan eksistensi dalam perkawinan bukan marpariban serta sebagai pelestarian budaya tradisional suku Batak Toba di Desa Tanoh Subukh, Kabupaten Aceh Tenggara.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku;

Clifford Geertz (1992). Tafsir Kebudayaan. (Susanto Budi, Penerjemah). Yogyakarta: KANISIUS

Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Jurnal;

Hutahaean, A. S. dan Agustina, W. (2020). Peran Filosofi Budaya Batak Toba Dalam Dunia Pendidikan. *Etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya*, 9(3), 313-324. Diunduh 21 Oktober 2021, dari <http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/etnoreflika/article/view/895>

Sihombing, M. M. (2020). Sistem Kekerabatan Suku Batak Toba. *Jurnal Sains dan Teknologi ISTP*, 13(1), 106-103. Diunduh 21 Oktober 2021, dari <http://ejurnal.istp.ac.id/index.php/jsti/article/view/47>

Firmando, H. B. (2021). Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu dalam Merajut Harmoni Sosial di Kawasan Danau Toba. *Aceh Anthropological Journal*, 5(1), 16-36. Diunduh 08 Desember 2021, dari <https://ojs.unimal.ac.id/AAJ/article/view/4613>

Skripsi;

Naibaho, Relica Asija. (2015). Titi Marakkup dalam Pernikahan Adat Batak Toba Kajian Antropolinguistik. *Skripsi*. UNIMED. Diunduh 12 Agustus 2021, dari <https://123dok.com/document/lzgl07qo-tintin-marakkup-dalam-pernikahan-adat-batak-kajian-antropolinguistik.html>

Simatupang, M. N. (2016). Proses Penyematan Ulos (Mangulosi) dalam Pernikahan Adat Suku Batak Toba” (Studi Kasus Mangulosi Dalam Perspektif Interaksi Simbolik pada Pernikahan Batak Toba di Gorga Mangampu Tua-Medan): *Skripsi*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Diunduh 12 Oktober 2021, dari <http://eprints.untirta.ac.id/785/>

Sitompul, A. (2017). Makna Simbolik Pada Upacara Pernikahan Suku Adat Batak Toba Di Sumatera Utara. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diunduh 12 Oktober 2021, dari <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/13736/1/Skripsi%20ANASTASYA%20sitompul.pdf>

Website;

Badan Pusat Statistik. (2010). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, Dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*. Diunduh 9 Oktober 2021, dari <https://www.bps.go.id/publication/2012/05/23/55eca38b7fe0830830834605b35/kewarganegaraan-suku-bangsa-agama-dan-bahasa-sehari-hari-penduduk-indonesia.html>

Chandra, A. (2018). Perilaku Komunikasi Raja Parhata Pada Upacara Adat Batak Mangampu Di Kota Bandung (Studi Deskriptif Mengenai Perilaku Komunikasi Raja Parhata Pada Upacara Adat

Batak Mangampu Dalam Proses Pemberian Marga Bagi Masyarakat Non Batak Di Kota Bandung) (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia). Diunduh 10 Maret 2022, dari <https://repository.unikom.ac.id/59296/>

Taputkab.go.id. (2020). *Letak Geografis*. Diunduh 13 oktober 2021, dari <https://www.taputkab.go.id/page/v/letak-geografis>.